

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang banyak merusak moralitas suatu bangsa dan dapat dikatakan cukup fenomenal di Indonesia saat ini yaitu kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih adalah suatu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi, sehingga dapat melakukan kejahatan yang terorganisir dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya.

Mengingat kejahatan terorganisir ini adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan secara berjamaah, sehingga menurut penulis salah satu terobosan yang dilakukan hukum pidana yaitu dengan mencoba memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk menjadi saksi dan mau bekerjasama dengan penegak hukum, dimana bentuk apresiasinya adalah mereka bisa dipertimbangkan untuk diberikan perlindungan dan keringanan hukuman, dimana saksi yang bekerjasama ini biasa disebut dengan *justice collaborator*.

Harus diakui bahwa keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan suatu kejahatan sangat bergantung pada kesediaan

seorang saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan sebagai saksi. Kedudukan seorang saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan pidana mengingat saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya tentang atau terkait peristiwa tindak pidana. Keterangan yang dimiliki saksi sangat penting untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan proses peradilan pidana.

Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan dipersidangan, peran saksi sangat penting dan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu kasus. Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti paling utama dalam pembuktian perkara pidana. Dimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Meskipun keterangan saksi saja tidak cukup untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah (*unus testis nullus testis*) yaitu satu saksi bukan saksi. Karena

untuk membuktikan kesalahan terdakwa diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (PASAL 183 KUHP).

Maka dari itu Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana menjadi sangat penting dan merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk membantu memberantas suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) bagi pelaku tindak pidana jelas membutuhkan *extra ordinary measures/extra ordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa). Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pembocor rahasia terhadap kegiatan yang melawan hukum.

Pengertian *justice collaborator* sendiri dalam masyarakat umum sering dicampur adukkan dengan *whistle blower*, meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.

Istilah *justice collaborator* itu sendiri adalah orang yang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu tindak pidana tersebut. Istilah ini sering disandingkan dengan *whistle blower* yaitu orang yang

mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik, atau korupsi.

Secara essensial kehadiran *justice collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh *justice collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan. Adapun yang tergolong dengan kejahatan luar biasa meliputi tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat .

Namun pada umumnya orang tidak mau atau takut menjadi saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerjasama sebab resiko yang dihadapi sangat besar dan berbahaya. Padahal laporan atau kesaksian mereka dapat mengungkap suatu tindak pidana yang merugikan Negara atau kepentingan umum. Tanpa adanya insentif atau perlindungan hukum yang jelas dan memadai maka tidak akan memicu lahirnya saksi yang ingin bekerjasama, sehingga kasus-kasus yang merugikan Negara atau menyangkut kepentingan umum yang sulit pembuktiannya akan sulit untu terungkap.

Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* yaitu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, untuk memberikan instruksi bagi para hakim agar memberikan perlakuan khusus bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama, antara lain dengan memberikan keringanan dalam pemidanaan seorang *Justice Collaborator* berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama.

Namun SEMA Nomor 4 Tahun 2011, juga memberikan batasan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), adalah salah satu pelaku tindak pidana terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut tidak diberikan dengan itikad baik.

Pasal ini pada dasarnya memberikan perlindungan kepada mereka yang telah berani memberikan laporan atau kesaksian kepada para penegak hukum namun pada prakteknya orang-orang seperti inilah yang sering dituntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dijelaskan juga dalam pasal 10 ayat (2) UU No.31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau yang ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal inilah yang membuat orang pada umumnya tidak mau atau takut menjadi saksi pelapor apalagi pelaku pelapor karena resiko yang dihadapi akan sangat besar dan berbahaya. Padahal jika diperhatikan, kesaksian mereka ini dapat mengungkap suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan umum dan Negara. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas dan memadai yang dapat memicu lahirnya saksi pelaku, sehingga kasus-kasus yang merugikan Negara dengan jumlah yang besar dapat mudah pengungkapannya.

Perangkat hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut UU PSK), Pasal 10A Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa:

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau;
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Melihat reward yang ditawarkan pada UU PSK tersebut terhadap seorang *justice collaborator* menimbulkan suatu asumsi yakni kekaburan norma mengenai keringanan penjatuhan pidana, berapa lama terhukum akan mendapatkan keringanan pidana karena secara lebih lanjut tidak di jelaskan, bagaimana pula perlindungan terhadap hak asasi nya selama di persidangan dan di luar persidangan juga tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini akan memicu keengganan pula bagi para calon *whistle blower* maupun *justice collaborator* karena perlindungan hukum yang ditawarkan masih sangat minim.

Selanjutnya UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor), dalam Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa:

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Hanya hal tersebut yang diatur dalam UU Tipikor, perlindungan hukum yang signifikan menyangkut tentang perlindungan hukum *whistleblower* maupun *justice collaborator* tidak diatur.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dalam Pasal 15 menentukan bahwa:

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam beberapa ketentuan yang disebutkan diatas, belum memadai mengatur bagaimana mekanisme pemberian perlindungan kepada pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Oleh karena itu penulis mengambil inisiatif untuk menggali dan meninjau lebih dalam mengenai peran dari *justice collaborator* dalam membantu penegak hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi, serta bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dengan mengaitkan undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Dengan latar belakang yang diuraikan maka sangat menarik untuk membahas mengenai, **JUSTICE COLLABORATOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana peranan *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana
2. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum terutama berkaitan dengan masalah *justice collaborator* dalam perspektif hukum pidana dan sekaligus untuk menambah wawasan bagi para pembaca tentang peran dari saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum.